

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara optimal perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
12. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
13. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang - Undang yang menjadi Dasar Hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak - haknya sebagai PNS, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah yang sama ;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka ;
 - 2) pemasukan rumah ;
 - 3) penyitaan barang ;
 - 4) pemeriksaan saksi ; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS terdiri dari :

- a. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) ;
- b. pendidikan paling rendah Sarjana Muda (D III) ;
- c. ditugaskan dibidang teknis operasional ;
- d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ; dan
- f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) PPNS berhenti dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS ;
- b. atas permintaan sendiri ; dan
- c. meninggal dunia.

(2) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. melanggar disiplin pegawai ; dan
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.

Pasal 11

(1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.

(2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 13

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.


Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan sumpah / janji PPNS serta Naskah Berita Acara Sumpah / Janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (5) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (7) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bentuk empat persegi panjang ;
 - b. panjang 9,5 (sembilan koma lima) cm dan lebar 6,5 (enam koma lima) cm ;
 - c. warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang warna hijau ;
 - d. warna putih memuat :



- e. Warna hijau memuat :

- Nomor	:	NIP	:
- Nama	:		
- Pangkat	:		
- Jabatan	:		
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM			
Nomor	:		
- PPNS pada			
- Berlaku sampai tanggal :		Bupati / Sekda / Kabag Hukum	
		

Pasal 16

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) usulannya harus dilengkapi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS ;
 - c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam Jabatan / pangkat PNS ;
 - d. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) untuk 1 tahun terakhir ; dan
 - e. pas foto ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan PPNS.

BAB VIII

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 18

Ruang Lingkup Operasional PPNS terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan ;
- b. administrasi penyidikan ; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 19

Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat-syarat :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM ;
- b. dilantik sebagai PPNS ;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku ;
- d. bertugas pada Dinas / Instansi yang melaksanakan / mengawal Peraturan Daerah yang mengandung Sanksi Pidana ;

- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan ; dan
- f. ada Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang.

BAB IX

PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi Yustisi dan atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait.
- (3) Hasil operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.

Pasal 21

Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :

- a. persiapan ;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi ; dan
- c. penindakan (pemanggilan / pemeriksaan dan Penyelesaian).

Pasal 22

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

P E M B I N A A N

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum ;
- b. pembinaan teknis ; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait dengan membentuk Tim Pembina Operasional PPNS.

(4) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa petunjuk teknis operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 28 Juli 2008

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan : di Singaraja
pada tanggal : 28 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2008 NOMOR 8.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

I Made Widiarta, SH
NIP.010 162 850

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

I. PENJELASAN UMUM

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas sebagai penyidik dalam rangka adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk dibentuk Peraturan Daerah tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan penangkapan dan penahanan ada pada POLRI.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tambahan penghasilan kepada PPNS diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud atasan PPNS adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Dinas, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat dan untuk di lingkungan Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hasil operasi dimaksud adalah berupa denda / uang, yang sebelumnya dimasukan ke Kas Negara dan agar menjadi penerimaan daerah maka Pemkab mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Penerimaan ini merupakan pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2008